



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 14 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kalongkong, 23 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dengan register perkara Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Tkl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 di rumah orang tua Pengugat di xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/2/VIII/2012, tertanggal 27 September 2012;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.307/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Galesong Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 10 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1. xxxxxx, Tempat tanggal lahir: Takalar, 24 Februari 2014 umur 9 tahun, Pendidikan SD, Perempuan (dalam asuhan Penggugat);
 - 3.2. xxxxxx, Tempat tanggal lahir: Takalar, 24 Oktober 2015 umur 7 tahun, Pendidikan SD, laki-laki (dalam asuhan Penggugat);
 - 3.3. xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir: Makassar, 07 September 2020, umur 3 tahun, Pendidikan Belum Sekolah, laki-laki (dalam asuhan Penggugat)
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan;
 - 5.1. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
6. Bahwa puncak dari kejadian tersebut, sejak bulan September tahun 2022, Penggugat pergi tanpa pamit dari Tergugat dan pada saat Penggugat kembali, Tergugat mempertanyakan Penggugat dari mana kemudian Tergugat marah-marah dan langsung memukul Penggugat. Sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September tahun 2022 dan kini telah berjalan selama 1 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.307/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.307/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Tkl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.307/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuniar Yasin, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;*

Hakim,

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuniar Yasin, S.H

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.307/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)